

**KEPASTIAN HUKUM CRYPTOCURRENCY DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI E-COMMERCE**

Oleh:

Hajrianto Tomia

Email: hajriyantotomia@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Sudirman

Email: sudirman@umkendari.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Wahyudi Umar

Email: wahyudi.umar@umkendari.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam e-commerce semakin meningkat, namun ketidakpastian regulasi di Indonesia menciptakan dilema bagi pelaku bisnis dan konsumen. Meskipun diakui sebagai komoditas digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebiti), penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran resmi masih dilarang oleh Bank Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian hukum penggunaan cryptocurrency dalam transaksi e-commerce di Indonesia dan membandingkannya dengan negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa yang telah memiliki kerangka hukum lebih matang. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini menelaah peraturan yang berlaku serta dampaknya terhadap sektor e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi menghambat inovasi dan adopsi cryptocurrency di Indonesia. Diperlukan kerangka hukum yang harmonis dan kolaboratif untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi konsumen. Regulasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Cryptocurrency, E-commerce, Inovasi Digital, Regulasi Indonesia.

Abstract

In recent years, the use of cryptocurrencies as a means of transaction in e-commerce has been increasing, but regulatory uncertainty in Indonesia has created a dilemma for businesses and consumers. Although recognized as a digital commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebiti), the use of cryptocurrency as an official means of payment is still prohibited by Bank Indonesia. This study aims to examine the legal certainty of the use of cryptocurrencies in e-commerce transactions in Indonesia and compare it with countries such as Japan and the European Union which already have a more mature legal framework. Using a normative method, this study examines applicable regulations and their impact on the e-commerce sector. The results of the study show that regulatory uncertainty hinders cryptocurrency innovation and adoption in Indonesia. A harmonious and collaborative legal framework is needed to create legal certainty and protect consumers. More comprehensive regulations are expected to encourage the development of the digital economy and increase Indonesia's competitiveness in the global market.

Keywords: Legal Certainty, Cryptocurrency, E-commerce, Digital Innovation, Indonesian Regulations.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, penggunaan *cryptocurrency* semakin marak, terutama dalam dunia *e-commerce* yang berkembang pesat. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin dan Ethereum, menawarkan kemudahan dalam transaksi lintas batas dengan cepat dan relatif murah. Hal ini sangat relevan di tengah globalisasi perdagangan digital yang semakin meningkat. Dalam dunia digital, *cryptocurrency* dapat diibaratkan seperti uang kertas dan koin di dunia nyata, namun perbedaannya terletak pada cara mereka diciptakan dan dioperasikan. Mirip dengan uang konvensional, *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar barang dan jasa, tetapi transaksi tersebut terjadi melalui "laboratorium" yang disebut blockchain. Setiap transaksi *cryptocurrency* dicatat dalam blok, dan blok-blok ini dihubungkan membentuk rantai yang terdesentralisasi sehingga transaksi tersebut juga lebih aman berkat teknologi blockchain yang melindungi data dari penipuan.¹

Namun, masalah terbesar yang muncul adalah kurangnya kepastian hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* ini dalam transaksi jual beli barang secara daring. Di

Indonesia, misalnya, regulasi yang mengatur penggunaan *cryptocurrency* masih berada di ranah abu-abu. Meskipun *cryptocurrency* sudah diakui sebagai aset digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), penggunaannya sebagai alat pembayaran masih dilarang oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016, yang dalam Pasal 34 melarang penggunaan *virtual currency* untuk transaksi pembayaran. Dimana hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Larangan ini menimbulkan dilema bagi pelaku bisnis dan konsumen yang ingin memanfaatkan teknologi ini secara lebih luas.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana status hukum *cryptocurrency* dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia? Selain itu, pelaku bisnis dan konsumen menghadapi tantangan dalam menentukan legalitas transaksi yang menggunakan mata uang digital ini. Keadaan ini menciptakan ketidakpastian yang berisiko tinggi, terutama karena kurangnya kerangka hukum yang jelas dalam melindungi kedua belah pihak. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengurai aspek teknis *cryptocurrency*, seperti keamanannya dan teknologi *blockchain* yang mendukungnya.

¹ M B A Indra Santo, *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=pD3SEAAAQBAJ>.

Namun, penelitian terkait aspek hukum, terutama di Indonesia, masih terbatas dan banyak memiliki celah yang harus diisi untuk memberikan kepastian hukum.

Misalnya, studi oleh Habiburrahman et al. menyebutkan bahwa *cryptocurrency* di Indonesia tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai alat pembayaran, hanya diakui sebagai komoditas digital.² Hal ini tentu menciptakan ketidakpastian bagi konsumen yang ingin menggunakan *cryptocurrency* sebagai alternatif transaksi. Begitu pula dengan penelitian oleh Atikah, mengungkapkan bahwa meskipun Bappebti telah memberikan pengakuan terhadap *cryptocurrency* sebagai aset yang dapat diperdagangkan, regulasi yang ada tidak memberikan kejelasan tentang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi *e-commerce* melibatkan *cryptocurrency*.³

Di sisi lain, beberapa negara seperti Jepang dan Uni Eropa sudah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas. Jepang, misalnya, melalui *Payment Services Act* pada tahun 2017 mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah, sekaligus menciptakan aturan yang

memastikan transaksi yang menggunakan mata uang digital ini berada dalam pengawasan ketat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁴ Sementara di Uni Eropa, *Markets in Crypto-assets (MiCA)* yang diadopsi pada 2020 memberikan panduan yang komprehensif mengenai penerbitan dan perdagangan *cryptocurrency*, yang membantu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen.⁵

Keterbatasan penelitian sebelumnya terletak pada kurangnya fokus pada aspek kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia. Sebagai contoh, Feinstein dan Werbach mencatat bahwa negara-negara yang memiliki kerangka hukum jelas mampu mendorong penggunaan *cryptocurrency* secara lebih luas, terutama dalam transaksi digital.⁶ Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya regulasi yang mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap inovasi keuangan digital.

² Muhammad Habiburrahman, Muhammin, and Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Education and Development Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.*

³ Ika Atikah, "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 529–50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>.

⁴ S Nakamoto, "Cryptocurrency and Financial Innovation in Japan," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 12, no. 01 (2017): 56.

⁵ European Parliament. (2020). *Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA)*. Terdapat pada, <https://eur-lex.europa.eu>. Diakses pada 6 November 2024.

⁶ Brian D. Feinstein and Kevin Werbach, "The Impact of Cryptocurrency Regulation on Trading Markets," *Journal of Financial Regulation* 7, no. 1 (2021): 48–99, <https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003>.

Penelitian terkait perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis *cryptocurrency* di Indonesia masih sangat minim. Sehingga sangat pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks transaksi *cryptocurrency*, terutama mengingat sifat transaksional mata uang digital yang tidak diatur dalam kerangka hukum pembayaran resmi di Indonesia.⁷ Dalam situasi seperti ini, konsumen berisiko tinggi terhadap potensi penipuan, kehilangan aset, dan kesulitan dalam proses penyelesaian sengketa.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan transparan mengenai penggunaan *cryptocurrency*. Regulasi tersebut tidak hanya penting untuk melindungi konsumen tetapi juga untuk mendorong inovasi dalam sektor *e-commerce* dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital. Sebagai contoh, penelitian oleh Suharto menunjukkan bahwa regulasi yang lebih inklusif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.⁸

⁷ Az Zahra Nashira Ryan et al., “Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency Di Era Digital,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 198–204, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.190>.

⁸ Susilowardhani Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, and Reky Nurviana, “Regulation and the Future of Cryptocurrency in Indonesia,” *International Journal of Economics, Business and*

1.2. Rumusan Masalah

Artikel ini berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana regulasi di Indonesia saat ini mengatur penggunaan *cryptocurrency* dalam *e-commerce*, serta bagaimana regulasi tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah memiliki kerangka hukum yang lebih matang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan utama: bagaimana menciptakan kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia? Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan masukan ilmiah yang dapat mendukung perkembangan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih jelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji aspek regulasi *cryptocurrency* dalam konteks *e-commerce* di Indonesia.⁹ Metode ini merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan

Accounting Research (IJEBAR) 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6539>.

⁹ Agus Agus et al., “The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration: The Potential and Challenges,” *Sasi* 29, no. 3 (2023): 570, <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1393>.

dan norma hukum yang berlaku.¹⁰ Sistem norma yang dimaksud terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan perundang-undangan mengenai kasus quo.¹¹ Pendekatan yuridis normatif sangat sesuai untuk penelitian ini karena fokus utamanya adalah menelaah regulasi yang sudah ada, memetakan relevansinya dengan praktik e-commerce saat ini, dan mengevaluasi kesesuaian hukum yang berlaku.¹²

Jenis Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan dengan menganalisis sejumlah peraturan-peraturan hukum di Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 yang melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran resmi, serta Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang mengizinkan *cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu, penelitian ini memeriksa undang-undang terkait perlindu-

ngan konsumen dan keamanan transaksi, yang relevan untuk e-commerce. Analisis ini bertujuan untuk memahami perbedaan regulasi terkait *cryptocurrency* antara peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Bappebti, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepastian hukum bagi pelaku bisnis e-commerce.

PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum *Cryptocurrency* di Indonesia

Teori kepastian hukum (legal certainty) adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengacu pada kejelasan, kepastian, dan prediktabilitas hukum yang berlaku dalam suatu negara. Secara umum, teori ini menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, stabil, dan konsisten, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.¹³

Kepastian hukum sangat penting karena menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berwenang. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan.¹⁴

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

¹¹ Rasmuddin Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan,” *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (December 9, 2022): 125–40, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1176>.

¹² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, ed. Tika Lestari (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

¹³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 2024), <https://doi.org/10.2307/jj.13167921>.

¹⁴ Muhamad Sadam Alamsyah et al., “Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori

Di Indonesia, kepastian hukum juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks Indonesia, regulasi *cryptocurrency* masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pelaku e-commerce. Bank Indonesia melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran resmi melalui Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016, serta Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menciptakan keraguan di kalangan pelaku usaha dan konsumen mengenai legalitas penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli.

Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengizinkan *cryptocurrency* sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Regulasi ini menetapkan ketentuan teknis untuk penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, termasuk persyaratan bagi penyelenggara pasar untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi.

Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,” *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>.

Meskipun demikian, perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Bappebti menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi pengguna *cryptocurrency*.¹⁵

Ketidakpastian ini memengaruhi pengguna yang ingin memanfaatkan *cryptocurrency* dalam transaksi jual beli daring, terutama dalam hal perlindungan hukum dan kepastian transaksi.¹⁶ Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha merasa ragu untuk mengadopsi *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran karena khawatir akan risiko hukum dan keamanan yang mungkin timbul dari penggunaan aset digital ini. Misalnya, meskipun Bappebti mengizinkan perdagangan aset kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan yang melarang lembaga perbankan untuk memfasilitasi transaksi kripto, yang semakin memperumit situasi ini.¹⁷

Sebagai lembaga yang bertugas memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan berjalan dengan tertib, adil, transparan, dan akuntabel, OJK berperan

¹⁵ Fitriana Hasnan, “Implementasi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tentang Aset Kripto Di Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 2020), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191284>.

¹⁶ Dian Ekawati, “Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2024): 110–16, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/395>.

¹⁷ Hukumonline. (2022). *Menyoal Kepastian Hukum Transaksi Kripto*. Terdapat pada, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepastian-hukum-transaksi-aset-kripto-lt62033356b87cd/>. Diakses pada 6 November 2024.

penting dalam menciptakan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan berkembang, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.¹⁸ Selain menjalankan pengawasan prudensial untuk menjaga kehati-hatian di seluruh lembaga jasa keuangan, OJK juga berfokus pada pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) untuk melindungi pengguna produk dan layanan keuangan. Dalam konteks *cryptocurrency*, langkah-langkah pengawasan ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar dan keamanan transaksi.

Dengan adanya rencana transfer otoritas regulasi crypto dari Bappebti ke OJK pada tahun 2025, harapan untuk adanya regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi juga muncul.¹⁹ Namun, hingga saat ini, banyak pihak masih menunggu kepastian mengenai bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi status hukum *cryptocurrency* di Indonesia.²⁰

Meskipun *cryptocurrency* telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, ketidakpastian hukum terkait

penggunaannya sebagai alat pembayaran tetap menjadi tantangan besar bagi pelaku *e-commerce* di Indonesia.²¹ Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan industri untuk merumuskan regulasi yang jelas serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis *cryptocurrency*.

3.2. Implikasi Regulasi terhadap E-Commerce

Regulasi yang membatasi penggunaan *cryptocurrency* berdampak langsung pada sektor *e-commerce*, yang berpotensi melemahkan inovasi dan adopsi teknologi baru dalam industri tersebut.²² Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari perbedaan pandangan antara Bank Indonesia dan Bappebti mengenai status hukum *cryptocurrency* menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi pelaku usaha. Tanpa kepastian hukum yang jelas, pelaku bisnis e-commerce dihadapkan pada risiko hukum yang tinggi dan kesulitan dalam

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: OJK, 2019).

¹⁹ SSEK Law Firm. (2024). *Regulating the Promotion or Use of Cryptoassets in Indonesia*. Terdapat pada, <https://ssek.com/blog/regulating-the-promotion-or-use-of-cryptoassets-in-indonesia/?lang=id>. Diakses pada 6 November 2024.

²⁰ ARMA Law. (2022). ARMA Law. (2022). *BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022 as a Method to Further Mitigate Future Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia*. <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/peraturan-bappebti-no-13-tahun-2022-perdagangan-aset-kripto-di-indonesia>. Diakses pada 6 November 2024.

²¹ Emiel Salim Siregar et al., “Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 90–101, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.413>.

²² LPM Azas Fakultas Hukum, Muhammad Dzaka Ramzy. (2021). *Legalitas Crypto Currency/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi di Tinjau dari Aspek Hukum Indonesia*. Terdapat pada, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currency-mata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-aspek-hukum-indonesia.html>. Diakses pada 6 November 2024.

memastikan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis *cryptocurrency*.²³

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016, penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran resmi dilarang, yang berarti bahwa semua transaksi harus dilakukan dalam Rupiah. Sementara itu, Bappebti mengizinkan perdagangan *cryptocurrency* sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Ketidakcocokan antara dua regulasi ini menciptakan kebingungan di kalangan pelaku e-commerce yang ingin menggunakan *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran.²⁴ Hal ini berpotensi menghambat inovasi dalam sektor e-commerce, karena pelaku usaha mungkin enggan untuk menginvestasikan sumber daya dalam teknologi baru yang berisiko tinggi secara hukum.

Secara umum, Electronic Commerce (E-Commerce) dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and services) dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan internet.²⁵ Dalam konteks

ini, e-commerce modern sering kali memanfaatkan teknologi blockchain dan *cryptocurrency* untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Namun, tanpa regulasi yang jelas, pelaku usaha tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi ini.

Kurangnya kepastian hukum ini juga menghambat perkembangan e-commerce di Indonesia, yang semakin terintegrasi dengan teknologi keuangan global. E-commerce modern sering kali memanfaatkan teknologi blockchain dan *cryptocurrency* untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Namun, tanpa regulasi yang jelas, pelaku usaha tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi ini. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan regulasi yang lebih ramah terhadap *cryptocurrency* mengalami pertumbuhan e-commerce yang lebih cepat dan inovatif dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan larangan atau regulasi ketat.

Selain itu, ketidakpastian hukum dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap transaksi berbasis *cryptocurrency*. Konsumen mungkin merasa ragu untuk melakukan transaksi jika mereka tidak yakin mengenai perlindungan hukum yang ada jika terjadi masalah, seperti penipuan atau kehilangan dana. Penelitian oleh Dwicaksana menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap sistem

²³ Bank Indonesia. (2018). *Pernyataan Bank Indonesia tentang Virtual Currency*. Terdapat pada, https://www.bi.go.id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

Diakses pada 6 November 2024.

²⁴ Desniar Lutfi Alfiansyah, Mukhidin, and M. Taufik, "Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto," *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 199–204.

²⁵ Ifada Noor Yusuf Muhammad, *E-Commerce: Konsep Dan Teknologi*, Edisi Pertama (Malang: Media Media Creative, 2021).

pembayaran sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah.²⁶ Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan tegas sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan mendorong adopsi *cryptocurrency* dalam e-commerce.²⁷

Dengan demikian, implikasi regulasi terhadap e-commerce di Indonesia sangat signifikan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan industri jasa keuangan untuk merumuskan regulasi yang mendukung inovasi sambil tetap melindungi konsumen. Hanya dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, sektor e-commerce dapat berkembang secara optimal dengan memanfaatkan teknologi *cryptocurrency*.

Perbandingan Internasional: Studi Kasus Jepang dan Uni Eropa

Negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif terhadap regulasi *cryptocurrency*, yang membedakan mereka sebagai pionir dalam ekosistem digital berbasis aset kripto. Jepang,

misalnya, mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah melalui Payment Services Act pada tahun 2017.²⁸ Peraturan ini tidak hanya melegitimasi penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi, tetapi juga menetapkan kerangka hukum yang ketat untuk menjaga transparansi dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai bagian dari undang-undang tersebut, perusahaan yang beroperasi di bidang *cryptocurrency*, termasuk pertukaran aset kripto, diwajibkan untuk mendapatkan lisensi resmi dari Financial Services Agency (FSA) Jepang.²⁹ Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi kripto di Jepang berjalan dalam lingkungan yang aman dan teratur.³⁰

Selain itu, aturan ini mengharuskan entitas *cryptocurrency* untuk mematuhi pedoman anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT), serta menerapkan sistem keamanan yang ketat

²⁸ Financial Services Agency Japan. (2017). *Payment Services Act*. Terdapat pada, <https://www.fsa.go.jp/en/news/2021/20210112.html>. Diakses pada 6 November 2024.

²⁹ Japan FSA. (2017). *Japan's FSA Clarifies Regulatory Position on Initial Coin Offerings, Warns of Risks*. Terdapat pada, https://www.jonesday.com/media/files/publications/2017/12/japans-fsa-clarifies-regulatory-position-on-initia/files/japan-fsapdf/fileattachment/japan-fsa.pdf?rev=9fe15aae55b34f6c996fce06883b3cc&sc_lang=en. Diakses pada 6 November 2024.

³⁰ Crypto Council for Innovation. (2023). *Policy Brief: Japan's FSA Crypto Asset and Stablecoin Framework*. <https://cryptoforinnovation.org/policy-brief-summary-of-japanese-fsa-crypto-asset-and-stablecoins-framework/>. Diakses pada 6 November 2024.

²⁶ Haruli Dwicaksana and . Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 187, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>.

²⁷ Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Tokocrypto: Daftar 501 Aset Kripto Legal dari Bappebi Bisa Lindungi Konsumen*. Terdapat pada, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari-bappebi-bisa-lindungi-konsumen>. Diakses pada 6 November 2024.

untuk melindungi data konsumen dan aset digital mereka itu, Uni Eropa juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap regulasi *cryptocurrency* dengan memperkenalkan Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA) pada tahun 2020. MiCA adalah langkah besar dalam harmonisasi regulasi aset kripto di antara negara-negara anggota Uni Eropa, yang berfokus pada perlindungan konsumen, keamanan pasar, dan pencegahan penyalahgunaan keuangan berbasis digital.³¹ Melalui MiCA, Uni Eropa menetapkan standar yang ketat untuk penerbitan dan perdagangan *cryptocurrency* serta memberikan perlindungan yang kuat kepada konsumen.³² MiCA juga mengatur stablecoin, token yang didukung oleh aset fisik atau mata uang fiat, dan berupaya untuk memastikan stabilitas pasar yang berbasis pada aset kripto. Regulasi ini juga memungkinkan pengawasan terhadap entitas penyedia layanan *cryptocurrency*, yang diwajibkan untuk mendaftar dan memenuhi ketentuan AML dan CFT yang lebih ketat. Selain itu, MiCA memberikan pedoman yang jelas

mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi aset kripto serta memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen adalah transparan dan tidak menyesatkan.³³

Pendekatan antara Jepang dan Uni Eropa memberikan wawasan menarik mengenai strategi regulasi yang diterapkan. Jepang lebih menekankan pada aspek keamanan transaksi dan pencegahan kejahatan keuangan dengan menjadikan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di bawah pengawasan ketat dari FSA. Sebaliknya, Uni Eropa mengedepankan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas pasar melalui MiCA yang berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan aset kripto secara menyeluruh. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna *cryptocurrency* di kedua wilayah, tetapi juga mendorong inovasi teknologi dalam sektor keuangan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpastian regulasi *cryptocurrency* di Indonesia menciptakan hambatan signifikan bagi perkembangan e-commerce yang semakin mengandalkan teknologi digital.

³¹ Central Bank of Ireland. (2023). *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)*. Terdapat pada, <https://www.centralbank.ie/regulation/markets-in-crypto-assets-regulation>. Diakses pada 6 November 2024.

³² European Union Law. (2023). *European crypto-assets regulation (MiCA)*. Terdapat pada, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html>. Diakses pada 6 November 2024.

³³ European Securities and Markets Authority (ESMA). (2020). *Markets in Crypto-assets (MiCA)*. Terdapat pada, <https://www.esma.europa.eu/policy-activities/markets-in-crypto-assets-mica>. Diakses pada 6 November 2024.

Meskipun *cryptocurrency* diakui sebagai komoditas digital yang dapat di perdagangkan melalui Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, pelarangan penggunaannya sebagai alat pembayaran resmi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 menciptakan dualisme regulasi yang membingungkan bagi pelaku bisnis dan konsumen. Situasi ini berpotensi menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru di sektor *e-commerce*, serta mengurangi kepercayaan konsumen terhadap transaksi berbasis *cryptocurrency* di Indonesia.

Dari perbandingan internasional, Jepang dan Uni Eropa memberikan contoh kerangka regulasi yang lebih inklusif dan komprehensif. Jepang, melalui Payment Services Act 2017, melegitimasi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah dengan pengawasan ketat oleh Financial Services Agency (FSA), sedangkan Uni Eropa memperkenalkan *Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA)* yang berfokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas pasar. Pendekatan yang lebih maju ini memungkinkan kedua wilayah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengguna *cryptocurrency* dan mendorong inovasi teknologi di sektor keuangan digital.

Untuk Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan industri jasa keuangan untuk merumuskan regulasi

yang seimbang, yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku *e-commerce* sambil mendukung inovasi di sektor keuangan digital. Regulasi yang komprehensif dan harmonis yang melibatkan Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global. Dengan regulasi yang jelas, Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dan pelaku bisnis, sekaligus mendorong adopsi *cryptocurrency* secara lebih luas dan aman dalam transaksi e-commerce.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Agus, Agus, Sudirman Sudirman, Wahyudi Umar, and Ahmad Rustan. "The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through Arbitration: The Potential and Challenges." *Sasi* 29, no. 3 (2023): 570. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1393>.

Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyan Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, and Elya Kusuma Dewi. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (2023): 24–37. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.42>

- 09.
- Alfiansyah, Desniar Lutfi, Mukhidin, and M. Taufik. "Praktik Ilegal Perdagangan Mata Uang Kripto." *Pancasakti Law Journal* 2, no. 1 (2024): 199–204.
- Atikah, Ika. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 529–50. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>.
- Az Zahra Nashira Ryan, Aris Prio Agus Santoso, Giovania Madeira Do Carmo, Jonathan James Kurniawan, and Zakkia Muflih Gusma Putra. "Perlindungan Konsumen Pada Cryptocurrency Di Era Digital." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2024): 198–204. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.190>.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dwicaksana, Haruli, and . Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 187. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>.
- Ekawati, Dian. "Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 3 (2024): 110–16. <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/395>.
- Feinstein, Brian D., and Kevin Werbach. "The Impact of Cryptocurrency Regulation on Trading Markets." *Journal of Financial Regulation* 7, no. 1 (2021): 48–99. <https://doi.org/10.1093/jfr/fjab003>.
- Habiburrahman, Muhammad, Muhammin, and Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* Vol.10 No., no. 2 (2022): 697–706.
- Hasnan, Fitriana. "Implementasi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tentang Aset Kripto Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2020. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/191284>.
- Indra Santo, M B A. *Melangkah Ke Dunia Cryptocurrency: Memulai Perjalanan Anda Ke Investasi Digital Di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023. <https://books.google.co.id/books?id=pD3SEAAAQBAJ>.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law. Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 2024. <https://doi.org/10.2307/jj.13167921>.
- Keuangan, Otoritas Jasa. *Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK, 2019.
- Muhammad, Ifada Noor Yusuf. *E-Commerce: Konsep Dan Teknologi, Edisi Pertama*. Malang: Media Media Creative, 2021.
- Nakamoto, S. "Cryptocurrency and Financial Innovation in Japan." *Journal of Financial Regulation and Compliance* 12, no. 01 (2017): 56.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Rasmuddin, Rasmuddin, Kamaruddin Kamaruddin, and Wahyudi Umar. "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan." *JURNAL RECHTENS* 11, no. 2 (December 9, 2022): 125–40. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v11i2.1176>.

Siregar, Emiel Salim, Widya Manurung, Rudi Gunawan, Muhammad Dzulkhairil, Ramadhan Siagian, Muhammad Ardiansyah, Rusdi Lubis, and Andreansyah Sitorus. "Kepastian Hukum Aset Kripto Sebagai Instrumen Investasi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2024): 90–101. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.413>.

Susilowardhani, Susilowardhani, Ashinta Sekar Bidari, and Reky Nurviana. "Regulation and the Future of Cryptocurrency in Indonesia." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i3.6539>.

Website

ARMA Law. (2022). ARMA Law. (2022). *BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022 as a Method to Further Mitigate Future Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia.* <https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/peraturan-bappebti-no-13-tahun-2022-perdagangan-aset-kripto-di-indonesia>. Diakses pada 6 November 2024.

Bank Indonesia. (2018). *Pernyataan Bank Indonesia tentang Virtual Currency.* Terdapat pada, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news->

[release/Pages/sp_200418.aspx](https://www.esma.europa.eu/policy-activities/markets-in-crypto-assets-mica).

Diakses pada 6 November 2024.

Central Bank of Ireland. (2023). *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR).* Terdapat pada, <https://www.centralbank.ie/regulation/markets-in-crypto-assets-regulation>. Diakses pada 6 November 2024.

Crypto Council for Innovation. (2023). *Policy Brief: Japan's FSA Crypto Asset and Stablecoin Framework.* Terdapat pada, <https://cryptoforinnovation.org/policy-brief-summary-of-japanese-fsa-crypto-asset-and-stablecoins-framework/>. Diakses pada 6 November 2024.

European Union Law. (2023). *European crypto-assets regulation (MiCA).* Terdapat pada, <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html>. Diakses pada 6 November 2024.

European Parliament. (2020). *Markets in Crypto-assets Regulation (MiCA).* Terdapat pada, <https://eur-lex.europa.eu>. Diakses pada 6 November 2024.

European Securities and Markets Authority (ESMA). (2020). *Markets in Crypto-assets (MiCA).* Terdapat pada, <https://www.esma.europa.eu/policy-activities/markets-in-crypto-assets-mica>. Diakses pada 6 November 2024.

Financial Services Agency Japan. (2017). *Payment Services Act.* Terdapat pada, <https://www.fsa.go.jp/en/news/2021/20210112.html>. Diakses pada 6 November 2024.

Hukumonline. (2022). *Menyoal Kepastian Hukum Transaksi Kripto.* Terdapat pada,

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kepastian-hukum-transaksi-aset-kripto-lt62033356b87cd/>. Diakses pada 6 November 2024.
- Japan FSA. (2017). *Japan's FSA Clarifies Regulatory Position on Initial Coin Offerings, Warns of Risks*. Terdapat pada, https://www.jonesday.com/media/files/publications/2017/12/japan-fsa-clarifies-regulatory-position-on-initia/files/japan-fsapdf/fileattachment/japan-fsa.pdf?rev=9fe15aae55b34f6c996fce06883b3cc&sc_lang=en. Diakses pada 6 November 2024.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Tokocrypto: Daftar 501 Aset Kripto Legal dari Bappebti Bisa Lindungi Konsumen*. Terdapat pada, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/tokocrypto-daftar-501-aset-kripto-legal-dari-bappebti-bisa-lindungi-konsumen>. Diakses pada 6 November 2024.
- LPM Azas Fakultas Hukum, Muhammad Dzaka Ramzy. (2021). *Legalitas Crypto Currency/Mata Uang Kripto Sebagai Alat Transaksi di Tinjau dari Aspek Hukum Indonesia*. Terdapat pada, <https://lpmazas.umm.ac.id/id/pages/opini-tentang-hukum/legalitas-crypto-currency-mata-uang-kripto-sebagai-alat-transaksi-di-tinjau-dari-aspek-hukum-indonesia.html>. Diakses pada 6 November 2024.
- SSEK Law Firm. (2023). *Regulating the Promotion or Use of Cryptoassets in Indonesia*. <https://ssek.com/blog/regulating-the-promotion-or-use-of-cryptoassets-in-indonesia/?lang=id>

Undang-undang

UUD NRI. Tahun 1945

UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Hajrianto Tomia adalah mahasiswa di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.

Sudirman adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.

Wahyudi Umar adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari.